



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan Sela dalam perkara Gugatan Malwaris: antara :

Din Saleh bin haji.Ode Saleh, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lorong Sumatera Air Kuning, Rt.004/Rw.018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kodya Ambon. Dan berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2023 memberikan kuasa kepada : ABDUL SAFRI TUAKIA, SH adalah Penasehat Hukum dari kantor hukum ABDUL SAFRI TUAKIA, SH "& Partners" Beralamat di Ambon Silale Penginapan, Jalan Silale, Kel Silale, Nusaniwe (rumah orens),Kota Ambon, (Nusanuve), Maluku, ID, 97113 Kota Ambon Provinsi Maluku-Indonesia, Telp: 081318406558 Email: adhelanotuakia@gmail.com. Dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor :.....Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Fatma Saleh binti haji Ode Saleh, agama:Islam Pekerjaan ibu rumah tangga Tempat Kediaman di: (Jl Belakang BTN Maskot RT. 001 RW 006 desa poka, Kecamatan Teluk Ambon) Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Rapiang Saleh binti haji Ode Saleh agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di: (Jl Belakang BTN Maskot RT. 001 RW 006 Desa poka, Kecamatan Teluk Ambon), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Aminah Saleh binti haji Ode Saleh, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di: (Jl Belakang BTN Maskot RT. 001 RW 006

Hal 1 dari 3 hal Put. Sela/302/Pdt.G/2023/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa poka, Kecamatan Teluk Ambon), Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 4 Juli 2023 telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada Register No Perkara: 302/Pdt.G/2023/PA.Ab. Mengajukan Gugatan Harta Warisan dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam surat gugatan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbanag, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan gugataan malwaris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan Upaya mediasipun telah dilakukan namun tidak berhasil damai, dan selanjutnya sidaang dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan Penggugat ternyata formal gugatan Penggugat masih masih terdapat kekurangan seperti: kurangnya pihak, obyek harta warisan seperti tanah dan bangunan rumah tidak lengkap ukurannya dan masih banyak yang lainnya, maka Penggugat melalui kuasa Hukumnya menyatakan akan memperbaiki dan menyempurnakan gugatan tersebut dan mencabut perkara ini.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini sebelum para Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan dikabulkan sebagaimana diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv.

Mengingat segala ketentuan Perundang- Undang yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara
2. Menyatakan perkara Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Ab, dicabut.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan /302/Pdt.G/2023/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 bertepatan tanggal 6 Shafar 1445 H. Dengan Majelis Hakim: Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis; H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina, M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Sidang dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan paraTergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

H.Anwar Rahakbauw,S.H.,M.H

Drs.H.Mursalin Tobuku

ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Sarifa Namma,S.Ag

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	75 000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	114.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. biaya materai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan /302/Pdt.G/2023/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)